



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.62/MEN/2011
TENTANG

WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

- Memperhatikan:
1. Surat Walikota Bitung Nomor : 08/Rekom/HKM/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Dukungan/Persetujuan WKOPP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung di Kelurahan Aertembaga, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
 2. Sertipikat Hak Pengelolaan, Surat Ukur Nomor 244 tahun 1996;
 3. Sertipikat Hak Pakai, Surat Ukur Nomor 1 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG.**

KESATU : Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, meliputi:

a. wilayah kerja terdiri dari:

1. wilayah kerja daratan seluas 4,6418 Ha (empat koma enam empat satu delapan hektar); dan
2. wilayah kerja perairan seluas 15,9 Ha (lima belas koma sembilan hektar);

b. wilayah pengoperasian terdiri dari:

1. wilayah pengoperasian daratan seluas 10,6 Ha (sepuluh koma enam hektar); dan
2. wilayah pengoperasian perairan seluas 93,1 Ha (sembilan puluh tiga koma satu hektar);

dengan batas-batas dalam koordinat geografis sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan peta sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 November 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN I: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor KEP.62/MEN/2011
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera
Bitung.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS WILAYAH KERJA
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG**

A. Batas-batas Wilayah Kerja Daratan seluas 4,6418 Ha (empat koma enam empat satu delapan hektar) dimulai dari titik KD1 dengan koordinat:

125°12'23,6" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik
1°26'41,7" LU

KD2 dengan koordinat:

125°12'27,8" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik
1°26'43,2" LU

KD3 dengan koordinat:

125°12'28,2" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik
1°26'43,6" LU

KD4 dengan koordinat:

125°12'28,0" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik
1°26'43,8" LU

KD5 dengan koordinat:

125°12'31,1" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik
1°26'47,3" LU

KD6 dengan koordinat:

125°12'29,7" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik
1°26'47,8" LU

KD7 dengan koordinat:

125°12'29,7" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik
 1°26'49,2" LU

KD8 dengan koordinat:

125°12'29,2" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik
 1°26'50,5" LU

KD9 dengan koordinat:

125°12'28,5" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik
 1°26'51,5" LU

KD10 dengan koordinat:

125°12'21,2" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik
 1°26'50,4" LU

KD15 dengan koordinat:

125°12'23,9" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik
 1°26'44,0" LU

KD16 dengan koordinat:

125°12'23,0" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik
 1°26'43,7" LU

KD1 dengan koordinat:

125°12'23,6" BT

 1°26'41,7" LU

- B. Batas-batas Wilayah Kerja Perairan seluas 15,9 Ha (lima belas koma sembilan hektar) dimulai dari titik KP1 dengan koordinat:

125°12'23,6" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik
 1°26'38,6" LU

KP2 dengan koordinat:

125°19'06,2" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik
 1°26'44,5" LU

KP3 dengan koordinat:

125°19'01,5" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik
 1°26'57,2" LU

KP4 dengan koordinat:

125°12'23,6" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik
 1°26'59,4" LU

OD6 dengan koordinat:

125°12'27,2" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik
 1°26'59,3" LU

OD5 dengan koordinat:

125°12'27,4" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik
 1°26'58,8" LU

OD4 dengan koordinat:

125°12'27,4" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan menuju ke titik
 1°26'58,8" LU

OD3 dengan koordinat:

125°12'26,9" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik
 1°26'57,0" LU

OD2 dengan koordinat:

125°12'27,3" BT
 ----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik
 1°26'56,7" LU

OD1 dengan koordinat:

125°12'27,3" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik
1°26'55,6" LU

KD9 dengan koordinat:

125°12'28,5" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik
1°26'51,5" LU

KD8 dengan koordinat:

125°12'29,2" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik
1°26'50,5" LU

KD7 dengan koordinat:

125°12'29,7" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik
1°26'49,2" LU

KD6 dengan koordinat:

125°12'29,7" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik
1°26'47,8" LU

KD5 dengan koordinat:

125°12'31,1" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik
1°26'47,3" LU

KD4 dengan koordinat:

125°12'28,0" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik
1°26'43,8" LU

KD3 dengan koordinat:

125°12'28,2" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik
1°26'43,6" LU

KD2 dengan koordinat:

125°12'27,8" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik
1°26'43,2" LU

KD1 dengan koordinat:

125°12'23,6" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik
1°26'41,7" LU

KP1 dengan koordinat:

125°12'23,6" BT

1°26'38,6" LU

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

LAMPIRAN II: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor KEP.62/MEN/2011
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera
Bitung.

BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS WILAYAH PENGOPERASIAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

A. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Daratan seluas 10,6 Ha (sepuluh koma enam hektar) dimulai dari titik OD1 dengan koordinat:

125°12'27,3" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik
1°26'55,6" LU

OD2 dengan koordinat:

125°12'27,3" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik
1°26'56,7" LU

OD3 dengan koordinat:

125°12'26,9" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik
1°26'57,0" LU

OD4 dengan koordinat:

125°12'26,9" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik
1°26'58,0" LU

OD5 dengan koordinat:

125°12'27,4" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik
1°26'58,8" LU

OD6 dengan koordinat:

125°12'27,2" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik
1°26'59,3" LU

OD7 ...

OD7 dengan koordinat:

125°12'25,7" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik
1°26'59,3" LU

OD8 dengan koordinat:

125°12'23,5" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik
1°26'58,8" LU

OD9 dengan koordinat:

125°12'22,4" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik
1°26'58,2" LU

OD.10 dengan koordinat:

125°12'23,1" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik
1°26'57,2" LU

OD.11 dengan koordinat:

125°12'19,4" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik
1°26'55,4" LU

KD10 dengan koordinat:

125°12'21,2" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik
1°26'50,4" LU

KD9 dengan koordinat:

125°12'28,5" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik
1°26'51,5" LU

OD1 dengan koordinat:

125°12'27,3" BT

1°26'55,6" LU

B. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Perairan seluas 93,1 Ha (sembilan puluh tiga koma satu hektar) dimulai dari titik KP1 dengan koordinat:

125°12'24,5" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik
1°26'38,6" LU

OP1 dengan koordinat:

125°12'26,0" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik
1°26'34,0" LU

OP2 dengan koordinat:

125°12'48,9" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik
1°26'42,8" LU

OP3 dengan koordinat:

125°13'11,4" BT

----- selanjutnya ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik
1°27'30,0" LU

KP4 dengan koordinat:

125°12'23,6" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik
1°26'59,4" LU

KP3 dengan koordinat:

125°19'01,5" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik
1°26'57,2" LU

KP2 dengan koordinat:

125°19'06,2" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik
1°26'44,5" LU

KP1 dengan koordinat:

125°12'24,5" BT

1°26'38,6" LU

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO


Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

PETA WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN
 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

LAMPIRAN III : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 62/MEN/2011 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.



Keterangan :

- : Wilayah Kerja daratan
- : Wilayah kerja perairan
- : Wilayah Pengoperasian daratan
- : Wilayah pengoperasian perairan



Skala :

1 : 50.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf